



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama lengkap : Lisa Herlita.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kijang Selatan 2 Nomor 4 Palu.
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2022, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Oktober 2022, dibawah register Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Pal, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Jakarta pada 25 Oktober 1981;
- Bahwa (Pemohon) anak ke 5 dari pasangan suami isteri Soegiono dan Renny yang melangsungkan pernikahan di Depok 26 November 2020;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1185/DISP/JP/19.91, tertanggal 8 Juli 2022, tertulis (Pemohon) dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 1981 (perempuan), anak ke 5 Dari pasangan suami isteri Soegiono dan Renny. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, dimana dalam akta tersebut terdapat penulisan nama Lisa Herlita.

Hal.1 dari 6 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (Pemohon) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi Lisa Herlita Ochan Sangadji.
- Bahwa perbaikan penu lisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Palu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. No. 1185/DISP/JP/19.91 tertanggal tertanggal 8 Juli 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari Lisa Herlita menjadi Lisa Herlita Ochan Sangadji;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) karena akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kota Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, yang mana bukti surat dan keterangan saksi tersebut, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara permohonan a quo;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Palu menetapkan perubahan/penambahan nama Pemohon Lisa Herlita, dirubah/ditambah menjadi Lisa Herlita Ochan Sangadji, untuk itu secara yuridis harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan produk penetapan dari Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1. sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Ruslan T. Sangadji, 2. Nurmarjani Loulembah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi/diberi materai secukupnya. Dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat secara formil, dipertimbangkan dalam membuktikan kebenaran permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 adalah Kartu Keluarga Pemohon No. 7271030708190015, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022, P.2 adalah Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1185/DISP/JP/19.91, Bahwa Pemohon bernama LISA HERLITA lahir Pada tanggal 8 Juli 2022, P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171046510810001 atas nama Lisa Herlita, P.4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171046510810001 atas nama Lisa Herlita;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan menyikapi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu serta Legal standing Pemohon mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan P.3 bahwa Pemohon beralamat di jalan Kijang Selatan 2 Nomor 4 Kota Palu. Berdasarkan domisili atau

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili dan menetapkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah benar bernama LISA HERLITA ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana keterangan saksi, bahwa benar pemohon sesuai dengan dokumen –dokumen pemohon adalah benar bernama LISA HERLITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perubahan/penambahan nama pemohon, secara yuridis cukup beralasan, sehingga pemohon sangat berhak untuk menambahkan dibelakang nama Pemohon yaitu LISA HERLITA menjadi LISA HERLITA OCHAN SANGADJI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk penambahan atau perubahan nama, adalah merupakan hak setiap orang sebagai warga negara Indonesia, sepanjang penambahan/perubahan nama tersebut beralasan yang dapat diterima akal sehat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai/Norma-norma dalam kehidupan masyarakat ataupun tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai normatif yuridis ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat/alamat pemohon dan selanjutnya pada ayat 2 agar pencatat perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana inkas Dinas Catatan Sipil Kota Palu, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan. Kemudian pada ayat 3 supaya pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang dahulunya bernama LISA HERLITA menjadi LISA HERLITA OCHAN SANGADJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon);
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp85.000, (Delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Firman Aras,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Firman Aras,S.H.,M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 25.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Pal